

**REPRESENTASI *PSYCHOLOGICAL DISTRESS* KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL *REVENGE PORN* DALAM
WEDDING AGREEMENT THE SERIES (EPISODE 8-10)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Jurnalistik



Oleh :

CIK MAS RATU GANDARI

07031281924100

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“REPRESENTASI *PSYCHOLOGICAL DISTRESS* KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL *REVENGE PORN* DALAM
WEDDING AGREEMENT THE SERIES (EPISODE 8-10)”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi**

Oleh :

Cik Mas Ratu Gandari


07031281924100

Pembimbing I

Farisha Sestri Musdalifah, S. Sos., M. Si

NIP. 19930905 201903

Tanda Tangan



Tanggal

6 Maret 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si

NIP. 196406061992031001



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

REPRESENTASI *PSYCHOLOGICAL DISTRESS* KORBAN KEKERASAN SEKSUAL *REVENGE PORN* DALAM WEDDING AGREEMENT THE SERIES (EPISODE 8-10)

Skripsi


Oleh :
Cik Mas Ratu Gandari
07031281924100

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 21 Maret 2023

Pembimbing :

Farisha Sestri Musdalifah, S.Sos., M.Si
NIP. 199309052019032019

Tanda Tangan



Penguji :

1 Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP. 199310072019031012

2 Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 199205312019032018

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cik Mas Ratu Gandari
NIM : 07031281924100
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Mei 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Representasi *Psychological Distress* Korban Kekerasan Seksual *Revenge Porn* dalam Wedding Agreement the Series (Episode 8-10)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 6 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Cik Mas Ratu Gandari
NIM. 07031281924100

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah does not require of any soul more than what it can afford.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Jadilah kuat, untuk semua hal yang membuatmu patah.”

“Saat aku memilih untuk hidup, aku siap berdiri kembali dari keterpurukan. Sebatas mereka yang berusaha untuk datang dan menghancurkan, tembok ini sudah jauh lebih kokoh jika ingin diretakkan.”

(Penulis)

Sebuah persembahan untuk kedua orang tua saya. Tiada yang jauh lebih berarti dari melihat sebuah senyum bahagia yang kelak kalian ukir ketika melihat kelulusan anak perempuanmu ini. *Thank you for not giving up on me.*

ABSTRAK

Wedding Agreement The Series adalah sebuah drama Indonesia yang mengisahkan tentang pernikahan kontrak antara dua orang yang tidak saling mencintai. Namun, dalam tiga episode terakhir terdapat beberapa adegan yang menampilkan kekerasan seksual *revenge porn* yang terjadi pada Kinan dan menggambarkan dampaknya sebagai korban pornografi balas dendam. Penelitian ini difokuskan pada pemeran Kinan sebagai korban ancaman pornografi balas dendam yang dilakukan oleh Karli. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan hasil observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis Teori Semiotika Roland Barthes sebagai teori utama dan kemudian hasil analisisnya diklasifikasikan pada Teori *Psychological Distress* dari Mirowsky dan Ross yang melihat dari aspek depresi dan aspek kecemasan. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat 10 *scenes* yang menunjukkan gejala-gejala *distress* pada korban kekerasan seksual *revenge porn*. Menariknya, *psychological distress* di series ini memiliki kesesuaian dengan dunia nyata. Data-data yang teridentifikasi dalam analisis ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk lebih memahami dampak *revenge porn* pada korban dan pentingnya perlindungan privasi dan keamanan secara *online*.

Kata Kunci: Wedding Agreement The Series, *Psychological Distress*, Depresi, Kecemasan.

Pembimbing I



Farisha Sestri Musdalifah, S. Sos., M. Si.

NIP. 19930905201903

Ketua Jurusan Ilmu
Komunikasi



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si

NIP. 196406061992031001

ABSTRACT

Wedding Agreement The Series is an Indonesian drama that tells the story of a contractual marriage between two people who don't like each other. However, in the last three episodes there are several scenes that feature revenge porn sexual violence that occurred on Kinan and depict the impact as a victim of revenge pornography. This research focused on the cast of Kinan as victims of the threat of revenge pornography carried out by Karli. The data in this study were obtained by observation, in-depth interviews, documentation, and literature studies with qualitative research methods. This research uses the analysis method of Roland Barthes's Semiotic Theory as the main theory and then the results of the analysis are classified on the Psychological Distress Theory of Mirowsky and Ross which looks at the aspects of depression and anxiety. From this study, it is known that there are at least 10 scenes that show symptoms of distress in victims of revenge porn sexual violence. Interestingly, the psychological distress in this series has a compatibility with the real world. The data identified in this analysis is expected to help readers better understand the impact of revenge porn on victims and the importance of protecting privacy and security online.

Keywords: *Wedding Agreement The Series, Psychological Distress, Depression, Anxiety.*


Advisor I



Farisha Sestri Musdalifah, S. Sos., M. Si.

NIP. 19930905201903

*Head of Communication
Departement*



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si

NIP. 196406061992031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas segala rahmat dan kasih-Nya, yang dengan kebesaran-Nya selalu berada di sisi penulis bersama dengan kesehatan yang melimpah, serta petunjuk dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT pada proses panjang yang penulis lewati dalam penyusunan skripsi yang berjudul “**Representasi Psychological Distress Korban Kekerasan Seksual Revenge Porn dalam Wedding Agreement the Series (Episode 8-10)**”.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyusunannya. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- a. Diri penulis sendiri, terima kasih atas segala usaha serta kekuatan demi mencapai mimpi yang perlahan terselesaikan.
- b. Kedua orang tua penulis, Ibu Tati Asiah dan Bapak Zabur Azi Sabit yang dengan jerih payahnya telah berjuang hingga penulis berada di titik ini. Dari doa yang selalu dipanjatkan dalam shalatnya dan pengertian yang diberikan dari segi waktu, pikiran, dan tenaga yang membuat penulis yakin dalam menyelesaikan tanggungjawab saya sebagai seorang mahasiswi.
- c. Kakak penulis, Agustaf Darus Salam, beserta ketiga adik penulis, Nursulthan Hekmatyar Arasta, Tania Hanggum Hayu, dan Tasya Fuji Bermaisuri yang menjadi motivasi guna menjadi contoh teladan bagi mereka.
- d. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
- e. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

- f. Bapak Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si dan Bapak Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- g. Ibu Farisha Sestri Musdalifah, S. Sos., M. Si. selaku dosen pembimbing skripsi tunggal yang senantiasa membantu penulis dengan segala kritik, masukan, dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.
- h. Dosen pembimbing akademik penulis yakni Bapak Krisna Murti, S.I.Kom., M.A. yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studi sebagai mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Sriwijaya.
- i. Segenap jajaran pengajar yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Sriwijaya atas segala ilmu dan jasa yang tak tergantikan.
- j. Mba Vira selaku admin jurusan Ilmu Komunikasi yang telah membantu segala proses administrasi dan siap sedia menjawab pertanyaan dari kebingungan penulis.
- k. Oktariyani Darma Chandra, Siti Luthfia, Fazri Zulfaramadhan, dan Nandita Untari, sahabat baik yang selalu ada dalam suka dan duka yang tak terlihat dari indahnya dunia. Manakala dengan ketulusannya memberikan sedikit waktu untuk menjadi pendengar yang baik dari banyaknya kesibukan yang mengelilinginya.
- l. Teman-teman penulis yakni Muhammad Effan Dwisyahputra, Bella Frizka Silviana, dan Fadila yang mempunyai ruang tersendiri dalam perjalanan kuliah penulis.
- m. Seluruh jajaran Kabinet Zeus yang telah memberi canda tawa dan pengisi suka duka yang tak akan penulis lupakan.

- n. Geng APOI; *partner* kerja dalam distribusi STB Kominfo; Mas Iko, Om Ijat, Kak Dimas, Tamara, dan Nisa yang menjadi bagian dari pencapaian hidup penulis di awal tahun 2023.
- o. Mba Septiani Ayu Nawangsari, M. Psi., Psikolog, selaku informan yang telah bersedia memberi bantuan data dan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah berkenan meluangkan waktu untuk diwawancarai.
- p. UKM Harmoni, rumah yang memberikan senyum dikala tidak ada yang mampu memberikannya. Pelipur lara yang tak bisa dideskripsikan betapa berharganya mereka selama penulis berada di dalamnya.
- q. Seluruh rekan seperjuangan jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya.
- r. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu; yang dengan ketulusan hatinya selalu membantu baik langsung dan tidak langsung sejak awal perkuliahan dan terbuatnya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa hasil akhirnya jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik, masukan, maupun saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pihak yang membacanya.

Indralaya, November 2022

Cik Mas Ratu Gandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.1.1 Uniknya <i>Side Story</i> dalam <i>Wedding Agreement The Series</i>	10
1.1.2 Beban Psikologis Korban Kekerasan Seksual <i>Revenge Porn</i>	12
1.1.3 Prestasi <i>Wedding Agreement: The Series</i>	14
1.2 Rumusan Masalah	15
1.2 Tujuan Penelitian.....	16
1.3 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Landasan Teori	17
2.2 Representasi.....	17
2.3 <i>Psychological Distress</i>	19
2.4 Film.....	22
2.5 Semiotika.....	29
2.6 Teori yang Digunakan	33
2.6.1 Teori Semiotika Roland Barthes	33
2.6.2 <i>Psychological Distress</i> sebagai Teori Pendukung.....	35
2.7 Alur Pemikiran	39
2.8 Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	46

3.1	Desain Penelitian	46
3.2	Definisi Konsep	48
3.3	Fokus Penelitian	48
3.4	Unit Analisis	49
3.5	Jenis dan Sumber Data	50
3.6	Teknik Pengumpulan Data	52
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	53
3.8	Teknik Analisis Data	55
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....		57
4.1	Profil Umum “Wedding Agreement: The Series”	57
4.2	Profil Penulis “Wedding Agreement: The Series”	63
4.3	Profil Sutradara “Wedding Agreement: The Series”	65
4.4	Profil Pemeran “Wedding Agreement: The Series”	67
4.5	Sinopsis “Wedding Agreement: The Series”	73
4.5.1	Alur Cerita Konflik <i>Revenge Porn</i> dalam “Wedding Agreement: The Series” (Episode 8-10).....	75
4.6	Scene “Wedding Agreement: The Series” yang Mengandung Unsur <i>Psychological Distress</i>	77
BAB V HASIL DAN ANALISIS.....		80
5.1	Temuan Data Wedding Agreement: The Series	80
5.2	Representasi <i>Psychological Distress</i> Korban Kekerasan Seksual <i>Revenge Porn</i> dalam Wedding Agreement: The Series (Episode 8-10) Menggunakan Analisis Semiotika Roland Barthes.....	82
5.3	Hasil Analisis Menggunakan <i>Two Order of Signification Roland Barthes</i> ...	110
5.4	Hasil Representasi <i>Psychological Distress</i> Korban Kekerasan Seksual <i>Revenge Porn</i> dalam Wedding Agreement: The Series (Episode 8-10).....	116
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		127
6.1	Kesimpulan.....	127
6.2	Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA		130
LAMPIRAN.....		137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	49
Tabel 3. 2 Unit Analisis Potongan Adegan Wedding Agreement: the Series Episode 8-10.....	77
Tabel 4. 1 Struktur Produksi Wedding Agreement: The Series.....	60
Tabel 4. 2 Nominasi dan Penghargaan Wedding Agreement: The Series	62
Tabel 4. 3 Karya Tulis Mia Chuz	64
Tabel 4. 4 Filmografi Archie Hekagery sebagai Sutradara	66
Tabel 5. 1 Indikator <i>Psychological Distress</i>	80
Tabel 5. 2 Transkrip pada <i>Scene 1</i>	82
Tabel 5. 3 Transkrip pada <i>Scene 2</i>	85
Tabel 5. 4 Transkrip pada <i>Scene 3</i>	87
Tabel 5. 5 Transkrip pada <i>Scene 4</i>	91
Tabel 5. 6 Transkrip pada <i>Scene 5</i>	94
Tabel 5. 7 Transkrip pada <i>Scene 6</i>	97
Tabel 5. 8 Transkrip pada <i>Scene 7</i>	99
Tabel 5. 9 Transkrip pada <i>Scene 8</i>	102
Tabel 5. 10 Transkrip pada <i>Scene 9</i>	104
Tabel 5. 11 Transkrip pada <i>Scene 10</i>	106
Tabel 5. 12 Analisis Menggunakan <i>Two Order of Signification</i>	110
Tabel 5. 13 Hasil Analisis pada Aspek <i>Psychological Distress</i>	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Klasifikasi Kekerasan Seksual.....	3
Gambar 1.2 Sebaran Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia.....	3
Gambar 1.3 Jumlah Pengaduan Langsung Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender ke Komnas Perempuan.....	5
Gambar 1.4 Pemeran Karli dan Kinan dalam Wedding Agreement: The Series (2022).....	11
Gambar 1.5 Temuan Peneliti terhadap Artikel Korban Revenge Porn	13
Gambar 1.6 Rating Wedding Agreement The Series	15
Gambar 2. 1 Model Semiotika Roland Barthes.....	33
Gambar 4. 1 Poster Wedding Agreement: The Series.....	58
Gambar 4. 2 Poster Pemain Wedding Agreement: The Series.....	59
Gambar 4. 3 Mia Chuz, Penulis Novel Wedding Agreement	63
Gambar 4. 4 Archie Hekagery, Sutradara “Wedding Agreement: The Series” ..	65
Gambar 4. 5 Indah Permatasari sebagai Tari.....	67
Gambar 4. 6 Refal Hady sebagai Bian	68
Gambar 4. 7 Susan Sameh sebagai Sarah.....	69
Gambar 4. 8 Chantiq Schagerl sebagai Kinan.....	70
Gambar 4. 9 Zsazsa Utari sebagai Ami	71
Gambar 4. 10 Wafda Saifan sebagai Aldi	71
Gambar 4. 11 Christoffer Nelwan sebagai Agung	72
Gambar 4. 12 Naufal Samudra Weichert sebagai Karli	73
Gambar 4. 13 Pertemuan Kinan dan Karli	75
Gambar 5. 1 Kinan Kembali ke Rumah	82
Gambar 5. 2 Kinan Menyendiri di Area Kolam Renang.....	85
Gambar 5. 3 Kinan Meminta Putus dengan Karli	88
Gambar 5. 4 Kinan Diancam oleh Karli	88
Gambar 5. 5 Kinan Kembali Menyendiri	91
Gambar 5. 6 Kinan Menerima Pesan dari Karli	94
Gambar 5. 7 Kinan Menonton Video dari Karli.....	94
Gambar 5. 8 Kinan Menangis sambil Menatap Cermin	97
Gambar 5. 9 Kinan Berteriak Histeris	99
Gambar 5. 10 Kinan Mendengarkan Obrolan Papanya dengan Karli	102
Gambar 5. 11 Kinan Bercengkrama dengan Bian	104
Gambar 5. 12 Kinan Bersikap Sinis Kepada Karli.....	106
Gambar 5. 13 Kinan Menengok ke Arah Belakang.....	107
Gambar 5. 14 Prevalensi <i>Dating Violence</i> dan Hubungannya dengan Depresi, Kecemasan dan Stress pada Dimensi Seksual	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan fenomena kekerasan seksual sudah menjadi isu sosial yang tidak asing bagi telinga kebanyakan orang. Bukan hanya satu atau dua kasus saja yang terjadi di lingkungan masyarakat, kasus kekerasan seksual silih berganti menduduki deretan pemberitaan media massa dari tahun ke tahun. Entah yang telah tersorot oleh jutaan mata khalayak atau terpendam karena kalah ramai dari informasi sensasional.

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual diartikan sebagai sebuah perbuatan yang bernuansa seksual baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Terdapat 15 tindakan yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual menurut pantauan yang dilakukan Komnas Perempuan selama 15 tahun (1998-2013). Tindakan tersebut meliputi pelecehan seksual, pemaksaan dari segi perkawinan, kehamilan, eksploitasi seksual, tindakan paksaan aborsi, pemerkosaan, dan lain sebagainya.

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga mendefinisikan kekerasan seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pasal 5 ayat 1 sebagai tindakan yang dilakukan secara verbal, nonverbal, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi (Kemendikbudristek, 2021). Setidaknya dalam pasal tersebut tertuang sekitar 21 pembagian bentuk kekerasan seksual dan wujud ketidaksahan persetujuan korban pada bentuk kekerasan seksual tertentu. Tambahan lagi, dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual dijelaskannya bentuk kekerasan seksual yang terbagi menjadi 16 klasifikasi yang termuat pada pasal 5 ayat 2.

Gambar 1.1 Klasifikasi Kekerasan Seksual



Berdasarkan data yang diperoleh dari United Nations Crime Trends Survey (UN-CTS) dari catatan kepolisian pada pelanggaran kekerasan seksual dengan jumlah dan tingkat per 100.000 penduduk, kasus *sexual violence* di Indonesia mengalami ketidakstabilan. Hal ini ditandai dengan jumlah kasus yang terkadang turun naik. Akan tetapi, di tahun 2017 kasusnya meningkat menjadi 5.513 kasus dengan *rate* 2.1.

Gambar 1.2 Sebaran Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia




Kekerasan seksual dapat terjadi tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan latar belakang lainnya. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2022, terjadi peningkatan yang cukup besar terhadap jumlah pengaduan selama 10 tahun terakhir. Bahkan pada masa peralihan antara tahun 2020 ke 2021 terdapat penambahan kasus sebesar 1.922 kasus pengaduan (Komnas Perempuan, 2022). Hal ini juga diperkuat dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan. Dilansir dalam Kompas.com tercatat 1.411 kasus kekerasan seksual kepada perempuan sepanjang bulan Januari hingga Februari 2022 (Kompas TV, 2022).

Layaknya fenomena gunung es, kasus kekerasan seksual membuat semua orang yang mendengarnya menjadi sangat prihatin dan simpatik. Dari sekian banyak bentuk kekerasan seksual, pornografi balas dendam (*revenge porn*) menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat di era gempuran teknologi yang semakin pesat. Bentuk kekerasan seksual seperti *revenge porn* merupakan bagian dari kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang hingga saat ini masih terus terjadi. Akibat dari peristiwa tersebut, para korban merasakan malu tak terhingga sebab tubuhnya menjadi konsumsi publik tanpa seizinnya. Apalagi terdapat kemungkinan bahwa korban akan mengalami konsekuensi kesehatan mental sepanjang hidupnya hingga terisolasi secara sosial.

Pada tahun 2021, kasus kekerasan gender berbasis *online* naik empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang mulanya hanya 241 kasus melonjak menjadi 940 kasus (Puspa, 2021). Berdasarkan data Lembaga Penyedia Layanan tahun 2021, tercatat 211 kasus kekerasan siber berbasis gender (KSBG), namun berbanding terbalik dengan data pengaduan langsung ke komnas perempuan tahun

2017-2021 yang semakin meningkat. Di mana terjadi kenaikan 83% kasus KSBG dari tahun 2020 (940 kasus) ke tahun 2021 (1.721 kasus).

Gambar 1.3 Jumlah Pengaduan Langsung Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender ke Komnas Perempuan



Konten seksual korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) sangat mudah diakses tanpa sensor melalui aplikasi-aplikasi seperti Telegram dan Twitter. Hal ini juga didukung dengan banyaknya oknum yang tidak merasa bersalah juga pelaku yang terkadang tidak mendapatkan jerat hukum berdasarkan tindakan yang telah merugikan orang lain secara materiel maupun immateriel.

Beberapa kasus *revenge porn* yang pernah terjadi di Indonesia adalah tersebarnya video asusila Ariel, Cut Tari, dan Luna Maya, viralnya video Gisel, penyebaran video mesum berdurasi 7 menit oleh RAP, pengunggahan foto dan video vulgar mantan pacar yang dilakukan oleh YA. Sebagian kasus tersebut membentuk citra yang buruk bagi perempuan sebagai korbannya. Tidak sedikit

publik menyalahkan korban akibat tersebarnya konten seksual tersebut. Menurut pendapat sebagian masyarakat, sudah menjadi risiko korban apabila video atau foto seksualnya tersebar karena telah mendokumentasikan dan memberikannya kepada orang lain. Fakta-fakta ini membuat kita semakin mawas diri dan berpikir bahwa tidak ada lagi tempat yang aman di dunia ini bagi perempuan. Meski sudah melakukan berbagai cara untuk melindungi diri, otak-otak bejat yang hanya ingin mendapatkan kepuasan nafsu masih tetap ada dan kerap melakukan aksinya tanpa pandang bulu.

Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, realitas sosial masyarakat seperti ini mampu direpresentasikan melalui format realitas media. Secara definisi representasi diartikan sebagai proses penguraian pikiran seseorang yang dituangkan dalam bentuk bahasa. Film contohnya, salah satu karya seni yang eksistensinya tidak pernah pudar di kalangan masyarakat dan terus menjadi fenomena yang *up to date* di era *modern*. Oleh sebab itu, minat masyarakat terhadap film juga semakin tinggi seiring dengan beragam karya yang bisa kita nikmati melalui bioskop atau layanan *streaming* film.

Media film menjadi salah satu jenis media komunikasi massa yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk tayangan *audiovisual*. Sesuai fungsinya, film menjadi refleksi terhadap kehidupan sosial masyarakat (Panuju, 2019). Dengan kata lain, film adalah sarana untuk melihat dirinya sendiri. Melalui film, masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan dengan refleksi tersebut dan film dapat memberikan inovasi-inovasi terbaru dengan mengangkat berbagai cerita atau tema di kehidupan masyarakat. Van Zoest (dalam Sobur, 2013) berpendapat bahwa film dibangun dari berbagai macam sistem tanda yang saling berkolaborasi

untuk mencapai efek yang diharapkan. Representasi makna-makna tertentu tersebut dapat dilihat oleh penikmat film dari dialog yang dibawakan, tulisan-tulisan, atau adegan para pemainnya. Baik yang ditayangkan di televisi, bioskop, dan/atau situs-situs *streaming*, film mampu memengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat melalui pesan-pesan yang ada di baliknya. Tidak hanya berpengaruh pada saat menonton saja, film dapat memberikan dampak yang berlangsung cukup lama bagi pikiran manusia. Selain itu, kekuatan dan kemampuan film untuk menjangkau banyak segmen sosial memberikan kesempatan bagi para profesional film untuk memberikan karya terbaik untuk menarik hati masyarakat.

Dengan mengangkat alur cerita yang dikemas dalam sinematografi yang ciamik, film mampu mengonstruksi kehidupan dari adaptasi kisah nyata atau yang dibuat-buat. Sebagai representasi, realitas film membentuk dan menemukan kembali akan realitas sesuai dengan konvensi, ide, dan kode budayanya (Sobur, 2013). Misalnya; film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (2017), *27 Steps of May* (2019), *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* (2021), dan *Penyalin Cahaya* (2022) yang sama-sama mengadaptasi fenomena kekerasan seksual. Hal ini dapat terjadi karena media seperti film lebih mampu dalam meniru bentuk nyata kehidupan dengan menyerupai realitasnya sehingga lebih mudah dipahami dan dijelaskan kepada setiap orang yang menontonnya.

Keputusan peneliti dalam mengambil topik *psychological distress* pada korban kekerasan seksual *revenge porn* berangkat dari sedikitnya pembahasan secara emosional mengenai korban *revenge porn* di Indonesia. Apalagi, stigma buruk yang berkembang di masyarakat masih melekat pada korban *revenge porn* atau korban kekerasan seksual lainnya. Ketidakadilan secara hukum dan sosial pun menjadi

derita yang teramat dalam bagi korban yang kemudian harus kembali bergelut terhadap efek traumatis yang mereka rasakan.

Berkenaan dengan topik yang penulis pilih, penggambaran sisi emosional seperti *psychological distress*, trauma, atau isu kesehatan mental lain yang dialami korban kekerasan seksual sebenarnya sudah beberapa kali ditemui di berbagai macam film seperti *Hope* (2013) garapan Lee Joon-ik dan *27 Steps of May* karya Ravi Bharwani. Kedua film ini sama-sama menjadikan isu kesehatan mental korban kekerasan seksual sebagai *highlight* yang menarik perhatian penonton. Dampak psikologis akibat kekerasan seksual tergambar cukup jelas pada adegan-adegannya seperti trauma, stres berkepanjangan, gangguan kecemasan, hingga depresi.

Seseorang yang mengalami kekerasan seksual merasakan banyak dampak buruk yang terjadi dalam kehidupannya bahkan rentan mengalami trauma berkepanjangan. Dilansir dalam artikel Halodoc, beberapa dampak pasca kekerasan seksual yang dapat terjadi kepada korban kekerasan seksual adalah: a) **Trauma Psikis**; dampak psikis yang umum dialami seperti mengalami gangguan tidur, ketakutan, frustrasi, mimpi buruk, menyalahkan diri sendiri, dan rentan mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). b) **Trauma Fisik**; tekanan psikis yang dialami oleh korban kekerasan seksual bisa menjadi awal dari dampak dari trauma fisik. Misalnya munculnya masalah-masalah seperti nyeri otot, sakit kepala, perubahan *metabolism*, hingga masalah kesehatan yang kronis (Fadli, 2022).

Hayati (dalam Sari et al., 2022) membagi dampak jangka pendek (*short term effects*) dan jangka panjang (*long term effects*) dari peristiwa kekerasan seksual. Untuk jangka pendek terlihat beberapa hari setelah kekerasan seksual terjadi,

misalnya gangguan organ reproduksi dan luka-luka akibat perlawanan atau kekerasan fisik (dampak fisik) serta merasa marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina, kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan (dampak psikologis). Sedangkan dampak jangka panjangnya akan mulai terjadi saat korban tidak mendapatkan layanan dan bantuan yang memadai. Faktor inilah yang membuat korban mengalami perubahan sikap atau persepsi terhadap laki-laki ataupun seks.

Penyerangan secara seksual akan memengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan sosialnya. Seperti kurangnya rasa percaya diri, dihantui rasa curiga, hingga menarik diri dari kehidupan sosial. Upaya pemulihan keadaan psikologis dan fisik korban *revenge porn* atau kekerasan seksual lainnya juga bukan membutuhkan waktu yang sebentar. Proses pendampingan dan pemulihan tiap orang memiliki rentang waktu yang berbeda-beda hingga korban merasa benar-benar pulih dari gangguan psikologisnya. Dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual (Nazmi, 2017). Dukungan sosial ini meliputi dukungan emosional, penghargaan, instrumental, dan dukungan informasi. Dukungan emosional seperti memberi perhatian, menjadi tempat korban berkeluh kesah, mampu memahami kondisi korban; dukungan informatif berupa nasehat, dan saran yang bersifat positif; dukungan penghargaan seperti menyetujui dan menilai positif ide-ide korban; serta dukungan instrumental berupa materi atau jasa.

Bahkan ketika korban mencoba melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak berwajib untuk mendapatkan keadilan secara hukum, mereka harus menceritakan kembali peristiwa traumatisnya secara berulang kali. Dalam buku “Kekerasan Seksual dan Pemulihan”, Mark Yantzi menyebutkan bahwa dalam

proses penulisan buku tersebut, beberapa korban menceritakan bagaimana para penegak hukum menanggapi kasus kekerasan seksual yang membuat korban merasa kembali dijadikan sebagai korban (Mark, 2009). Tentu kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib karena sudah menjadi bagian dari prosedur dalam penanganan kasus kekerasan seksual untuk mengetahui runtutan kejadian secara detail agar dapat ditindak lebih lanjut. Namun yang perlu disayangkan adalah proses penyelidikan yang terkadang seakan tidak berpihak pada korban. Hal ini membuat korban cenderung menutup diri dan mengubur peristiwa tersebut dan melakukan penyembuhan gangguan psikologis secara fisik maupun psikis tanpa adanya jerat hukum yang diterima secara adil oleh pelaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa alasan yang mendasari penelitian ini yang dijabarkan lebih lanjut melalui pembahasan secara rinci seperti berikut.

1.1.1 Uniknya *Side Story* dalam *Wedding Agreement The Series*

Wedding Agreement: The Series yang mengisahkan kehidupan rumah tangga yang terikat dengan sebuah perjodohan hingga menandatangani sebuah perjanjian pernikahan penulis pilih sebagai objek penelitian. Berbeda dengan versi filmnya, *Wedding Agreement: The Series* merupakan sekuel dari film dengan judul yang sama yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Tidak hanya itu, berbagai latar belakang karakter juga diperdalam dengan beberapa cerita menarik lainnya.

Gambar 1.4 Pemeran Karli dan Kinan dalam Wedding Agreement: The Series (2022)



Berbeda dengan series atau film lainnya yang secara gamblang menjadikan kekerasan seksual sebagai cerita utamanya, *Wedding Agreement The Series* memiliki cerita utama mengenai suatu perjodohan di bawah perjanjian pernikahan dengan pendalaman karakter yang cukup menarik. Pada episode 8 hingga 10, *Wedding Agreement The Series* mengangkat isu kekerasan seksual *revenge porn* yang menjadi salah satu permasalahan sosial yang masih relevan di sosial masyarakat


Potret Kinan dan Sully dalam series ini memiliki daya tarik yang kuat sebab mengisahkan perjuangan korban kekerasan seksual *revenge porn* menghadapi ancaman dan dampak psikologis yang menyimpannya. Bagaimana dalam serial ini seorang korban *revenge porn* harus menjalani hidupnya dengan ketakutan akan ancaman pelaku.

1.1.2 Beban Psikologis Korban Kekerasan Seksual *Revenge Porn*

Tahun 2021, jumlah kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) di ranah personal sejumlah 855 kasus didominasi kekerasan bernuansa seksual dan terbanyak dilakukan mantan pacar sebanyak 617 kasus dan pacar 218 kasus. Kepercayaan yang ternodai merupakan awal dari *revenge porn* terjadi. Terlebih orang-orang di ranah personal pun ada yang menjadi pelaku dari kejahatan siber ini. Hal ini bukankah menjadi pertanyaan besar? Bagaimana mungkin orang-orang yang sejatinya melindungi justru menjadi sumber traumatis bagi seseorang.

Hasil studi yang ditulis oleh Mia Umi Kartikawati dalam sebuah *survey* yang diberikan kepada remaja yang pernah mengalami pelecehan seksual, 80% mengalami satu gangguan kesehatan mental dan 55% mengalami dua gangguan kesehatan mental setelah beberapa bulan dari peristiwa tersebut (Kartikawati, 2021). Percobaan bunuh diri juga pernah dilakukan oleh seorang korban pelecehan seksual Aming Supriatna Sugandhi yang telah berlangsung lama dengan meminum obat penenang (Palupi, 2021). Kasus bunuh diri pun pernah terjadi pada mahasiswa NW yang diduga karena merasa tak sanggup menanggung beban dan tekanan atas permasalahan yang dialaminya mulai dari adanya dugaan pemerkosaan, pemaksaan menggugurkan kandungan, dan disalahkan oleh kerabat dan keluarga kekasih (BBC Indonesia, 2021).

Gambar 1.5 Temuan Peneliti terhadap Artikel Korban *Revenge Porn*



Berdasarkan gambar 1.5, peneliti menemukan beberapa artikel yang membahas dampak psikologis pada korban *revenge porn*. Faktor paling utama yang membuat psikologis korban terganggu adalah ancaman yang diserang oleh pelaku. Ancaman-ancaman tersebut dimulai saat korban meminta mengakhiri hubungannya. Bukan hal yang mudah untuk terbebas dari ancaman tersebut. Ada konsekuensi dan risiko yang harus dihadapi demi terbebas dari lingkaran setan tersebut. Dampak psikologis yang paling sering terjadi adalah adanya rasa takut untuk berhubungan dengan dunia luar, peningkatan kecemasan, depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.

Bukannya mendapat dukungan pembelaan, mayoritas korban dari *revenge porn* ini cenderung disalahkan oleh masyarakat. Baik karena kondisi balas dendam maupun kontrol yang diunggah sendiri, korban dipandang lebih bebas dan lebih

patut disalahkan ketika mereka telanjang. Klekette dalam Mckinlay mengungkapkan bahwa tingkat prevalensi untuk berbagi gambar intim (misalnya: terlibat dalam *sexting* dengan konten visual) adalah sebanyak lebih dari 80% (Mckinlay & Lavis, 2020). Mckinlay juga menyebutkan bahwa ada kecenderungan bagi individu untuk menyalahkan korban *revenge porn* meskipun tidak ada izin yang membuat orang lain dapat melihat dan mempertontonkan gambar atau video selain penerima yang dituju.

Fakta-fakta tersebut juga sejalan dengan hasil Demographic Health Survey (DHS) di lima negara yakni Kamboja, India, Myanmar, Philipina, dan Timor Leste mengenai perilaku perempuan dalam menghadapi kekerasan. Di negara Kamboja, sebanyak 75,9% perempuan memilih untuk tidak mencari bantuan maupun menceritakan hal yang dialaminya kepada orang lain. Perilaku ini memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan perilaku mencari bantuan dan perilaku tidak mencari bantuan namun menceritakannya kepada orang lain (Mundakir et al., 2022).


1.1.3 Prestasi Wedding Agreement: The Series

Sejak perilisan perdananya pada 25 Maret 2022, *Wedding Agreement: The Series* (2022) menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat setiap minggunya. Berdasarkan data yang dilansir pada IMDB alias Internet Movie Database, *rating* serial *Wedding Agreement* mencapai 7,3/10 yang diperoleh dari penilaian 140 users (IMDb, 2022).

Gambar 1.6 Rating Wedding Agreement The Series

IMDb Users

140 IMDb users have given a **weighted average** vote of 7.3 / 10



Keberhasilan series ini untuk memenangkan hati masyarakat dibuktikan dengan empat nominasi yang didapatkan pada Asian Academy Creative Award. Keempat nominasi tersebut ialah Refal Hady sebagai *Best Actor in a Leading Role*, Indah Permatasari sebagai *Best Actress in a Leading Role*, Susan Sameh sebagai *Best Actress in a Supporting Role*, dan The Walt Disney Company Disney+ Hotstar sebagai *Best Drama Series*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu **'Bagaimana bentuk representasi *psychological distress* korban kekerasan seksual *revenge porn* yang ditampilkan dalam *Wedding Agreement: The Series* Episode 8-10?'**

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk representasi *psychological distress* korban kekerasan seksual *revenge porn* dalam *Wedding Agreement: The Series* episode 8-10.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat terhadap penelitian semiotika film dalam Ilmu Komunikasi serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama dan menjadi salah satu pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya bidang mata kuliah yang berkaitan dengan komunikasi massa.

1.3.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan *awareness* mengenai keadaan psikologis yang dialami korban *revenge porn* serta menambah kepedulian kita kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.). Syakir Media Press CV.
- Aizid, R. (2015). *Melawan Stress & Depresi* (K. Anwar (ed.); 1st ed.). Saufa.
- Alfathoni, M. A. M., & Manesah, D. (2020). *Pengantar Teori Film* (1st ed.). Penerbit Deepublish.
- Amelia, L. F., & Ramadhani, R. K. (2021). Dinamika Konflik Peran Ganda dan Psychological Distress pada Wanita Kari. *Acta Psychologia*, 3, 98–104.
- Bates, S. (2017). Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors. *Feminist Criminology*, 12(1), 22–42. <https://doi.org/10.1177/1557085116654565>
- BBC Indonesia. (2021, December 6). *Kasus bunuh diri mahasiswi korban dugaan perkosaan di Mojokerto: “Bukti nyata polisi belum bisa diharapkan merespons cepat kekerasan seksual”* - *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59541021>
- Budiman, A. (2015). *Kebebasan, Negara, Pembangunan* (E. Endarmoko (ed.); 1st ed.). Pustaka Alvabet.
- Dachi, M. A. (2022, September 13). *Ini Macam-Macam Genre dalam Film*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/hiburan/522141/ini-macam-macam-genre-dalam-film>
- Drapeau, A., Marchand, A., & Beaulieu-Prevost, D. (2012). Epidemiology of Psychological Distress. *Mental Illnesses - Understanding, Prediction and*

Control. <https://doi.org/10.5772/30872>

Fadli, R. (2022, August 29). *Hati - Hati, Ini Dampak Kekerasan Seksual pada Psikis dan Fisik Korban*. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-psikis-dan-fisik-korban>

Fauzi, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, 8(2), 191–208.

Hall, S. (1997). *REPRESENTATION: Cultural Representations and Signifying Practices* (The Open University (ed.); I). SAGE Publications.

IMDb. (2022). *Wedding Agreement: The Series (TV Mini Series 2022–)* - IMDb. <https://www.imdb.com/title/tt14631244/>

Isti, A. (2023, February 9). *Mengenal Tonic Immobility, Ketidakmampuan Korban Pelecehan Seksual untuk Melawan* | *merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-tonic-immobility-ketidakmampuan-korban-pelecehan-seksual-untuk-melawan-klm.html>

Kartikawati, M. U. (2021, December 10). *Hasil Studi: Korban Kekerasan Seksual Alami Gangguan Kecemasan hingga Upaya Bunuh Diri*. <https://www.inilah.com/hasil-studi-korban-kekerasan-seksual-alami-gangguan-kecemasan-hingga-upaya-bunuh-diri>

Kemendikbudristek. (2021). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jdih.Kemdikbud.Go.Id*, 5, 6.

Komnas Perempuan. (2022, March 7). *CATAHU 2022 : CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021*.

<https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>

Kompas TV. (2022, March 8). *Terdapat 1.411 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang Januari hingga Februari 2022*.

<https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-januari-hingga-februari-2022>

Latief, R. (2021). *Jurnalistik Sinematografi* (1st ed.). KENCANA.

Lubis, N. L. (2009). *DEPRESI: Tinjauan Psikologis* (1st ed.). KENCANA.

Lumban Gaol, N. T. (2016). Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional. *Buletin Psikologi*, 24(1), 1. <https://doi.org/10.22146/bpsi.11224>

Ma'rup, M. (2022, May 14). *Masyarakat Sudah Anggap Kekerasan Seksual Bukan Aib - Koran-Jakarta.com*. Koran Jakarta. <https://koran-jakarta.com/masyarakat-sudah-anggap-kekerasan-seksual-bukan-aib>

Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif* (C. Anwar (ed.)). Zifatama Publisher.

Mark, Y. (2009). *Kekerasan Seksual dan Pemulihan* (E. Y. Lamorahan (ed.); 1st ed.). PT BPK Gunung Mulia.

Maryam, R. (2017). Stereotipe Dan Mitos Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 383–394. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/113>

Masdudin, I. (2011). *Mengenal Dunia Film* (N. Fitriyanti (ed.); 1st ed.). Multi Kreasi Satudelapan.

Mckinlay, T., & Lavis, T. (2020). Why did she send it in the first place? Victim

blame in the context of 'revenge porn.' *Psychiatry, Psychology and Law*, 27(3), 386–396. <https://doi.org/10.1080/13218719.2020.1734977>

Mediarta, A. (2020, March 3). *Perkembangan Film Indonesia 2019: Bukan sekadar jumlah penonton*. <http://filmindonesia.or.id/article/perkembangan-film-indonesia-2019-bukan-sekadar-jumlah-penonton#.Yma-D-1Bzrc>

Mirowsky, J., & Ross, C. (2003). *Social Causes of Psychological Distress* (2nd ed.). Routledge.

Mundakir, Qur'ainiati, N., Junaidi, Arsad, Salam, S., Daud, B. S., Rahmad, N., Pratiwi, A. D., Kiro, M. R., Christina, B., Sedrajot, D., Kurniawan, U., Anggoro, W. B., Fatkhurrokhman, T., & Suweleh, W. (2022). *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner* (M. Z. Tualeka & N. Romadhon (eds.); 1st ed.). UM Surabaya Publishing.

Nazmi, I. P. (2017). Loneliness dan Dukungan Sosial Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(3), 330–335. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v5i3.4417>

Nurnabila, D. (2022). *REPRESENTASI TOPENG DALI DALAM SERIAL FILM (Analisis Semiotika Roland Barthes Serial Film Spanyol Money Heist)* [Universitas Telkom]. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/178309/slug/representasi-topeng-dali-dalam-serial-film-analisis-semiotika-roland-barthes-serial-film-spanyol-money-heist-.html>

Nursalim, M., Sujarwananto, Yuliana, I., Rifayanti, Z. E. T., Jannah, N. L., Adhe, K. R., Ningrum, M. A., Murni, A. W., Pratiwi, E. Y. R., Dewani, H. W.,

- Nugroho, A. S., Fauziddin, M., Komalasari, D., Widayati, S., Marzuk, I., & Siswanto, M. B. E. (2019). *Antologi Neurosains dalam Pendidikan* (K. Ummatin (ed.); Pertama). Jakad Media Publishing.
- Palupi, A. (2021, April 3). *Jadi Korban Pelecehan Seksual Orang Terdekat, Aming Mencoba Bunuh Diri | Dream.co.id*. <https://www.dream.co.id/showbiz/jadi-korban-pelecehan-seksual-orang-terdekat-aming-mencoba-bunuh-diri--220403z.html>
- Panuju, R. (2019). *Film Sebagai Proses Kreatif*. Inteligencia Media.
- Pratista, H. (2017). *Memahami Film* (A. D. Nugroho (ed.); 2nd ed.). Montase Press.
- Puspa, A. (2021, December 6). *Kekerasan Gender Berbasis Online Naik Empat Kali Lipat*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/451832/kekerasan-gender-berbasis-online-naik-empat-kali-lipat>
- Putri, M. C. R. (2012). *Hubungan antara Coping dan Psychological Distress pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Universitas Indonesia.
- Putri, M. D. (2022). *REPRESENTASI TOXIC RELATIONSHIP DALAM FILM STORY OF KALE : WHEN SOMEONE'S IN LOVE (Analisis Semiotika Roland Barthes)*. Universitas Sriwijaya.
- Putriana, A. (2018). Kecemasan Dan Strategi Coping Pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Pacaran. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(3), 453–461. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v6i3.4663>
- Runtu, E. A., Pongoh, J. K., & Pinasang, B. (2021). Penegakan Hukum Dalam

Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media. *Lex Privatum*, IX(11), 179–189.

Rusmana, D. (2005). *Tokoh dan Pemikiran Semiotik*. Tazkiya Press.

Safitri, W. A., & Sama'i. (2013). Dampak kekerasan dalam berpacaran (the impact of violence in dating). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa UNEJ*, 1(1), 1–6.

Sari, K. I. P., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati, N., Maidaliza, Asmaret, D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinarisa, Girsang, B. M., Ahmad Guntur Alfianto, & Suminah. (2022). *Kekerasan Seksual* (Agustiawan (ed.)). Media Sains Indonesia.

Setioningtyas, N. A. (2022). Representasi Depresi Dalam Film Berjudul “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini.” *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 05, 95–113. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/44635%0A>

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.

Sobur, A. (2013). *Semiotika Komunikasi* (5th ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Tarriño-Concejero, L., García-Carpintero-Muñoz, M. de los Á., Barrientos-Trigo, S., & Gil-García, E. (2023). Dating violence and its relationship with anxiety, depression, and stress in young Andalusian university students. *Enfermería Clínica (English Edition)*, 33(1), 47–59. <https://doi.org/10.1016/j.enfcle.2022.07.004>

Turmudzi, M. A., & Rangga, D. (2021). *Bunga Rampai Sikap Patritotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan* (W. Afifah (ed.); 1st ed.). Jejak Pustaka.

Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2021). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>